

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957, tentang Swatantra Daerah-daerah Pembentukan Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.	Undang-U	ndang
----	----------	-------

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahahn Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 749);
- 15.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 03);
- 16.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PPERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- 6. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya.
- 7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- 8. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- 9. Panitia Khusus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan yang bersifat khusus.
- 10. Fraksi adalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- 11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- 12. Unsur Penunjang adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan Instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
- 14. Kunjungan Kerja adalah kegiatan pelaksanaan kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
- 15. Peninjauan Lapangan adalah kegiatan Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
- 16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD
- 17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
- 18. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.

- 19. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
- 20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyediaan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta rumah dinas bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perlengkapannya.
- 21. Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 22. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 23. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.
- 24. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak mendapat fasilitas Rumah Dinas, yang diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- 25. Orientasi Pelaksanaan Tugas adalah suatu proses pengenalan pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kemampuan dan wawasan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;

- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Legislasi;
- i. Tunjangan Badan Anggaran;
- j. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- k. Tunjangan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna;

Bagian Kedua Uang Representasi Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur, yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Beras Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat Uang Paket Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Uang Paket, masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kelima Tunjangan Jabatan Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi masing-masing.
- (3) Besarnya Tunjangan Jabatan, masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.480.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 3.262.500,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan Lainnya Pasal 7

Pimpinan dan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan lainnya diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. ketua, sebesar 7,5 % (Tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp= 326.250,- (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
- d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 130.500,- (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketujuh Tunjangan Komunikasi Intensif Pasal 8

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedelapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Pasal 9

- (1) Selain penghasilan dan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, yang terdiri dari 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD dan 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi dari 4 (empat) orang Wakil Ketua DPRD.

Bagian Kesembilan Pajak Penghasilan Pasal 10

- (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kesepuluh Pemeliharaan Kesehatan Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan.
- (2) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Besarnya premi asuransi kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk satu tahun.
- (4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan langsung oleh Sekretaris DPRD kepada lembaga asuransi yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional Pasal 12

(1) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD disediakan 1 (satu) Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Jabatan.

- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Pimpinan DPRD diberikan bantuan :
 - a. Bahan Bakar Minyak sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter perbulan;
 - b. Diberikan perawatan, penggantian ban dan accu, sampai dengan diberlakukannya pinjam pakai
- (4) Untuk Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD diberikan perawatan, penggantian ban dan accu, sampai dengan diberlakukannya pinjam pakai kecuali sedang melaksanakan kunjungan kerja dan/atau peninjauan lapangan diberikan biaya bahan bakar.
- (5) Dalam hal Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (6) Dalam hal Wakil DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (7) Dalam hal pemegang Kendaraan Operasional Alat Kelengkapan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Kendaraan Operasional Alat Kelengkapan DPRD dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Kedua belas Pakaian Dinas Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas.
- (2) Standard satuan harga dan kualitas Pakaian Dinas adalah:
 - a. pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 5 (lima) tahun masa jabatan;
 - b. pakaian Sipil Resmi (PSR) dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar (2 stel dalam 1 Tahun) dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perstel, diberikan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun;

- d. pakaian Dinas Harian (PDH) dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per-stel, diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun;
- e. pakaian Teluk Belango (Pakaian melayu adat Jambi) dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- f. emblem Emas senilai 6,7 (Enam koma tujuh) gram dengan kadar emas 22 karat , diberikan 1 (satu) x dalam 5 (lima) tahun masa Jabatan.

Bagian Ketiga belas Bantuan Uang Duka, Wafat dan Pengangkutan Jenazah

Pasal 15

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. uang Duka sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah dan Pemakaman, disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jambi tentang standarisasi biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta pegawai tidak tetap pemerintah dengan ketentuan.

Bagian Keempat belas Uang Jasa Pengabdian Pasal 16

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;

- e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
- f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian paling tinggi sebesar 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 17

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kegiatan:
 - a. kunjungan kerja;
 - b.penyiapan, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - c.peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme;
 - d.dukungan koordinasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - e. kegiatan kepanitiaan; dan
 - f. rapat-rapat Fraksi.

Bagian Kedua Kegiatan Reses Pasal 18

- (1) Kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam satu kali reses.
- (2) Dalam rangka reses, diberikan Biaya Perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan reses, diberikan Belanja Pendukung Kegiatan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) /orang dengan rincian biaya konsumsi Rp. 15.000.000,- dan sewa ruang rapat/tempat pertemuan beserta perlengkapannya Rp. 5.000.000,- sudah termasuk pajak.

(4) Biaya kegiatan Reses dibayarkan oleh Bendaharawan pengeluaran Sekretariat DPRD serta dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyiapan, Pengkajian, Pembahasan/Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Daerah Pasal 19

- (1) Penyiapan, pengkajian, pembahasan/penyusunan dan penelaahan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Panitia Khusus, atau Alat Kelengkapan lainnya.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Biaya Perjalanan Dinas, Uang Harian dan Uang Representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Profesionalisme

Pasal 20

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan/atau Orientasi dan Pendalaman Tugas;
- (2) Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Seminar/Pendidikan dan Latihan/Bimbingan Teknis/Workshop, yang dapat diikuti oleh setiap Anggota DPRD;
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dukungan biaya sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia;
- (4) Biaya kontribusi bagi Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi biaya sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Biaya akomodasi dan uang representasi perjalanan dinas luar Daerah diberikan dalam bentuk real cost, serta uang harian yang terdiri dari uang saku dan transportasi lokal, diberikan dalam bentuk lumpsum;
- (6) Uang harian dan uang representasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang akomodasinya di tanggung oleh pihak penyelenggara disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli Pasal 21

- (1) Untuk menunjang kinerja DPRD serta untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, Sekretaris DPRD dapat menyediakan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Tenaga ahli Fraksi
 - b. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium.
- (4) Besaran honorarium tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan di sesuaikan dengan Keputusan Gubernur tentang penentuan besaran honorarium tenaga ahli Fraksi dan kelompok pakar/tim ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 16 September 2013 GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 16 September 2013 Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 55